



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 1059/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1059/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Maret 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/69/1987 tanggal 13 Maret 1987);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, umur 21 tahun
 - b. ANAK KEDUA, umur 19 tahun
 - c. ANAK KETIGA, umur 14 tahun;
3. Lebih kurang sejak 8 tahun 6 bulan berturut- turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di DesaKecamatanKabupaten, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada.;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, putusan.mahkamahagung.go.id yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 690/69/1987 tertanggal 13 Maret 1987(P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Dusun Pondokobong RT.32 RW. 08 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;(P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun 6 bulan;
- Termohon tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 8 tahun 6 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun 6 bulan;
- Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 8 tahun 6 bulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pernah pulang;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa izin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin
putusan.mahkamahagung.go.id
dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil
adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al
Baqoroh 229 yang berbunyi :

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh
rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal
19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak
satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369000,-
(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal
06 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1430 H.,
oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp	325.000
2. Materai	: Rp	6.000
3. Pendaftaran	: Rp	30.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Legalisasi	: Rp	<u>3.000</u>
Jumlah	: Rp	369.000